



PUTUSAN

Nomor 730 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURU DAENG BUA;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pontanakayyang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuru Daeng Bua telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaair;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Nuru Daeng Bua dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 248/Pid.B/2017/PN.Mam tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURU DAENG BUA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURU DAENG BUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/PID/2018/PT.MKS tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 248/Pid.B/2017/PN.Mam tanggal 13 Maret 2018 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lama pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa NURU DAENG BUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURU DAENG BUA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 248/Pid.B/2017/PN.Mam tanggal 13 Maret 2018 untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 248/Akta.Pid.B/2017/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada 28 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu awalnya terjadi perselisihan perebutan lokasi yang terletak di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah antara saksi H. Cu'la dengan saksi Aco Tang. Kemudian Terdakwa bersama dengan H. Sallang Daeng Gau, saksi Muh. Yusuf Daeng Ngawing, saksi H. Cu'la, saksi Hendra Daeng Nakku dan Boha bertemu dengan saksi Patimah alias Pati, saksi Aco Tang, korban Amir dan korban Andi Sukri di tempat yang tidak jauh dari kebun saksi Patimah alias Pati. Selanjutnya terjadilah perkelahian di antara mereka dimana korban Amir diparangi oleh Terdakwa dari belakang serta diparangi juga beberapa kali oleh saksi Muh. Yusuf Daeng Ngawing dari arah depan yang mengenai bagian kepala korban Amir sehingga korban Amir meninggal dunia. Sedangkan saksi Hendra Daeng Nakku, Boha dan H. Sallang Daeng Gau serta teman-temannya yang lain secara bersama-sama memarangi korban Andi Sukri beberapa kali hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, korban Amir dan korban Andi Sukri mengalami luka-luka yang akhirnya menyebabkan keduanya meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* (VER) Nomor 047/51/II/2009/PKM-

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN tanggal 24 Februari 2009 atas nama Andi Sukri bin Andi Tanggung dan Nomor 047/49/II/2009/PKM-BN tanggal 24 Februari 2009 atas nama Amir bin Mustakim dari Puskesmas Babana yang ditandatangani oleh dr. Musdalifah Thahir;

- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga alasan kasasi Terdakwa yang berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat sadis karena dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia. Dalam hal ini, seharusnya Terdakwa dan teman-temannya melakukan upaya hukum jika merasa dirugikan karena hak atas tanahnya diambil oleh orang lain, namun dalam perkara *a quo*, tidak ada rasa tanggung jawab dari Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kaburnya Terdakwa setelah kejadian tersebut sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa lagipula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, ataus apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NURU DAENG BUA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H. M.Hum. M.M. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH. S.H., M.Hum.,
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 730 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)